



PUTUSAN

Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Abdul Azis als. Anen Bin Jung Ket Fan |
| 2. Tempat lahir | : Tangerang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 tahun/10 Oktober 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Kapuk Pulo RT 009/010, Kel. Kapuk , Kec.
Cengkareng, Kota Jakarta Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Abdul Azis als. Anen Bin Jung Ket Fan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama DEDY SUPARDI SINAGA, S.H, Dr D. B DAVID LUMBAN BATU, S.H., M.H., M.Psi dan Winingsih, S.H Para Advokat dan Peasihat Hukum dari Kantor Hukum "SITAPANGE" ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW yang beralamat di Tangerang Jl. Wibisana IV No 17 RT.005/004 Kelruahan Cibodas, Tangerang Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS ALS. ANEN BIN JUNG KET FAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL AZIS ALS. ANEN BIN JUNG KET FAN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Disita dari Korban Sdr. **NG NAIDI**;
 -
 - 1 (satu) Bundel Berkas Surat perjanjian Kerjasama Usaha Nomor: 001/03-PKSU/2022, Tanggal 12 Maret 2022
 -
 - 1 (satu) Lembar Surat Somasi
 - Disita dari Saksi Sdr **HENDARMIN SURJADI**
 -
 - 1 (satu) Bundel berkas Rekening Koran Bank Mandiri No.Rekening 1190007060542 An HENDARMIN SURJADI
 - Di sita dari Sdr. **NGASIDJO ACHMAD**;
 -

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Kwitansi nomor: 888 yang ditanda tangani oleh ABDUL AZIS di Jakarta tanggal 18 Februari 2022

- Disita dari Sdr. **ABDUL AZIS**

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jaminan Aset, Tanggal 14 Maret 2022.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS ALS. ANEN BIN JUNG KET FAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama;
2. Memohon agar Majelis hakim membebaskan Terdakwa ABDUL AZIS ALS. ANEN BIN JUNG KET FAN dari segala tuntutan penuntut umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 atau (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa ABDUL AZIS ALS. ANEN BIN JUNG KET FAN dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ABDUL AZIS ALS. ANEN BIN JUNG KET FAN segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan nama baik, harkat serta martabat Terdakwa ABDUL AZIS ALS. ANEN BIN JUNG KET FAN dengan segala akibat hukumnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa Abdul Azis Als. Anen Bin Jung Ket Fan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sartika Dewi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah makan Boppet Uda Santiang, Jalan Raya Klp Kopyor No.12D RT 2/9 Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Maret 2022, saksi Ng Naidi berkenalan dengan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa menawarkan kerjasama jual-beli emas di sentani, Jayapura kepada saksi Ng Naidi dan untuk menjalankan usaha tersebut diperlukan modal sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- Selanjutnya masih di Bulan Maret 2022, saksi Ng Naidi bertemu dengan terdakwa dan istri terdakwa yang bernama Sartika Dewi, dimana pada pertemuan tersebut baik terdakwa maupun Sartika Dewi kembali menawarkan kerjasama jual beli emas di Sentani, Jayapura. Adapun proses jual beli emas yang di jelaskan oleh terdakwa akan membeli hasil tambang dari masyarakat kemudian akan di lebur dan di cetak menjadi emas batangan dan perhiasan lainnya, oleh karena itu terdakwa akan menyewa toko dan membeli alat/mesin pencetak emas, untuk menjalani proses jual beli emas di toko yang di sewanya tersebut.
- Kemudian agar saksi Ng Naidi tertarik dengan kerjasama tersebut, terdakwa menjanjikan keuntungan dari hasil penjualan emas tersebut sebesar 40% kepada saksi Ng Naidi dan 60% untuk terdakwa sebagai pengelola usaha jual beli emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Ng Naidi, terdakwa dan Sartika Dewi mengatakan bahwa usaha jual beli emas yang terdakwa tawarkan tersebut sangat menguntungkan, lalu terdakwa dan Sartika Dewi memperlihatkan beberapa unit-unit mobil dan rumah milik terdakwa dengan mengatakan jika mobil-mobil dan rumah milik terdakwa dan Sartika Dewi didapat dari usaha jual beli emas di Papua.
- Kemudian terdakwa meminta saksi Ng Naidi untuk segera menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sebagai modal, karena terdakwa akan menyewa toko di sentani, Jayapura, dan memesan mesin pencetak emas, padahal hal tersebut merupakan akal-akalan terdakwa dan Sartika Dewi agar saksi Ng Naidi segera menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada terdakwa dan Sartika Dewi
- Selanjutnya saksi Ng Naidi meminta agar dibuatkan perjanjian kerjasama tersebut dan surat jaminan sebagaimana yang telah terdakwa dan Sartika Dewi jelaskan kepada saksi Ng Naidi. Dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ng Naidi tidak perlu kuatir, karena apa yang dijelaskan dan dijanjikan oleh terdakwa akan dituangkan dalam surat perjanjian
- Kemudian pada tanggal 12 Maret 2022, terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama usaha no: 0031/03.PKSU/202 dan isi dari perjanjian tersebut menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Ng Naidi akan melakukan usaha jual beli emas, dimana saksi Ng Naidi sebagai investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 40%, sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar 60% setiap bulannya serta jangka masa kontrak perjanjian selama 6 bulan dan dengan berakhirnya perjanjian tersebut maka uang modal investasi harus dikembalikan terdakwa kepada saksi Ng Naidi
- Selanjutnya setelah melihat surat kerjasama tersebut, saksi Ng Naidi setuju dan menandatangani surat perjanjian tersebut di rumah makan Boppet Uda Santiang, Jalan Raya Klp Kopyor No.12D RT 2/9 Kelapa Gading, Jakarta Utara di rumah makan Boppet Uda Santiang, Jalan Raya Klp Kopyor No.12D RT 2/9 Kelapa Gading, Jakarta Utara
- Kemudian setelah saksi Ng Naidi menandatangani perjanjian tersebut, terdakwa mendesak saksi Ng Naidi untuk segera mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), karena terdakwa akan segera ke Sentani, Jayapura untuk membayar uang sewa tempat dan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli mesin pencetak emas, namun saksi saksi Ng Naidi meminta kepada terdakwa agar dibuatkan jaminan terhadap modal milik saksi Ng Naidi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2022, terdakwa dan Sartika Dewi membuat surat perjanjian jaminan atas kerjasama antara saksi Ng Naidi dengan terdakwa, dimana terdakwa memberikan jaminan berupa SHM nomor 3838 yang berada di daerah Larangan Utara, Kota Tangerang, namun pada saat itu yang diserahkan terdakwa hanya fotokopi sertifikat hak milik nomor 3838, dengan alasan terdakwa kelupaan membawa dan terdakwa berjanji akan segera menyerahkan asli SHM nomor 3838 kepada saksi Ng Naidi

- Selanjutnya karena percaya dengan perkataan terdakwa dan Sartika Dewi, lalu saksi Ng Naidi menyuruh saksi Ngasidjo Achmad yang merupakan kakak saksi Ng Naidi untuk melakukan transfer sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 14 Maret 2022, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ke rekening bank mandiri norek 111.8001.0389.533 cabang Jakarta Palm City, atas nama Abdul Azis dan yang kedua sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank Bri norek 794.101028.703.504, Cabang 741 Unit Dekai Wamena, atas nama Abdul Azis

- Selanjutnya untuk mengelabui saksi Ng Naidi, seolah-olah kerjasama jual beli emas tersebut sudah berjalan, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali sebagai keuntungan dari jual beli emas tersebut, karena terdakwa tidak pernah membeli hasil tambang dari masyarakat untuk di lebur dan di cetak menjadi emas batangan dan perhiasan lainnya sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa

- Kemudian karena terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan dari hasil kerjasama jual beli emas tersebut, lalu saksi Ng Naidi mendatangi toko yang telah disewa oleh terdakwa tersebut di sentani, yang terdakwa janjikan untuk usaha jual beli emas, namun ternyata hanya sebuah ruko kosong yang tidak ada kegiatan jual beli emas dan menurut pemilik ruko tersebut sejak disewa oleh terdakwa tidak pernah ada kegiatan jual beli emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Ng Naidi, meminta agar terdakwa mengembalikan modal milik lalu saksi Ng Naidi, namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi lalu saksi Ng Naidi, bahkan jaminan berupa SHM nomor 3838 terhadap tanah dan bangunan di daerah Larangan Utara, Kota Tangerang, ternyata sudah dijaminan oleh terdakwa dan Sartika Dewi kepada pihak lain jauh sebelum surat perjanjian kerjasama usaha no: 0031/03.PKSU/2022, tanggal 12 Maret 2022, dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa.
- Kemudian karena terdakwa sudah sangat sulit dihubungi, dan berdalih bahwa terdakwa mengalami perampokan oleh KKB, padahal toko yang disewa oleh terdakwa tidak pernah ada kegiatan jual beli mas, lalu saksi Ng Naidi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ng Naidi, mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.4.120.000.000,- (empat miliar seratus dua puluh juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa Abdul Azis Als. Anen Bin Jung Ket Fan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sartika Dewi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah makan Boppet Uda Santiang, Jalan Raya Klp Kopyor No.12D RT 2/9 Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa yang ingin membuka usaha jual beli emas menawarkan ke saksi Ng Naidi untuk kerjasama jual-beli emas di sentani, Jayapura kepada saksi Ng Naidi dan untuk menjalankan usaha tersebut diperlukan modal sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa menjelaskan peroses jual beli emas adalah terdakwa akan membeli hasil tambang dari masyarakat kemudian akan di lebur dan di cetak menjadi emas batangan dan perhiasan lainnya, oleh karena itu terdakwa akan menyewa toko dan membeli alat/mesin pencetak emas, untuk menjalani proses jual beli emas di toko yang di sewanya tersebut dan terdakwa menjanjikan keuntungan dari hasil penjualan emas tersebut sebesar 40% kepada saksi Ng Naidi dan 60% untuk terdakwa sebagai pengelola usaha jual beli emas, sehingga saksi Ng Naidi tertarik dan setuju untuk berkerjasama dengan terdakwa

- Kemudian pada tanggal 12 Maret 2022, terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama usaha no: 0031/03.PKSU/202 dan isi dari perjanjian tersebut menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Ng Naidi akan melakukan usaha jual beli emas, dimana saksi Ng Naidi sebagai investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 40%, sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar 60% setiap bulannya serta jangka masa kontrak perjanjian selama 6 bulan dan dengan berakhirnya perjanjian tersebut maka uang modal investasi harus dikembalikan terdakwa kepada saksi Ng Naidi

- Kemudian setelah saksi Ng Naidi menandatangani perjanjian tersebut, pada tanggal 14 Maret 2022, saksi Ng Naidi menyuruh saksi Ngasidjo Achmad yang merupakan kakak saksi Ng Naidi untuk melakukan transfer sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ke rekening terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ke rekening bank mandiri norek 111.8001.0389.533 cabang Jakarta Palm City, atas nama Abdul Azis dan yang kedua sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank Bri norek 794.101028.703.504, Cabang 741 Unit Dekai Wamena, atas nama Abdul Azis

- Selanjutnya, terdakwa pernah mentransfer uang sebesar Rp.220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali sebagai keuntungan dari jual beli emas tersebut, lalu karena terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan dari hasil kerjasama jual beli emas tersebut, lalu saksi Ng Naidi mendatangi toko yang telah disewa oleh terdakwa tersebut di sentani, yang terdakwa janjikan untuk usaha jual beli emas, namun ternyata hanya sebuah ruko kosong yang tidak ada kegiatan jual beli emas dan menurut pemilik ruko tersebut sejak disewa oleh terdakwa tidak pernah ada kegiatan jual beli emas

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Ng Naidi, meminta agar terdakwa mengembalikan modal milik lalu saksi Ng Naidi, namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi lalu saksi Ng Naidi, bahkan jaminan berupa SHM nomor 3838 terhadap tanah dan bangunan di daerah Larangan Utara, Kota Tangerang, ternyata sudah dijaminan oleh terdakwa dan Sartika Dewi kepada pihak lain jauh sebelum surat perjanjian kerjasama usaha no: 0031/03.PKSU/2022, tanggal 12 Maret 2022, dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ng Naidi, mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.4.120.000.000,- (empat miliar seratus dua puluh juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 24 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NG NAIDI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi LIM HIE LIANG, S.E., S.H., M.H yang merupakan kuasa hukum saksi yang melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya
- Bahwa pada awal bulan maret 2022, saksi di perkenalkan oleh kakak ipar saksi yang bernama NGASIDJO ACHMAD/ WILLIAM, kepada sdr ABDUL AZIS, bahwa menurut NGASIDJO ACHMAD, ABDUL AZIS memerlukan dana untuk bisnis jual beli emas di sentani, Jayapura dana yang di perlukan adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah), dan ABDUL AZIS akan memberikan keuntungan dana penjualan emas sebesar

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40% kepada investor dan 60% untuk ABDUL AZIS, sebagai pengelola usaha jual beli emas, dari keuntungan sebesar Rp.550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) perbulannya, dimana saksi sebagai investor mendapatkan keuntungan Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan ABDUL AZIS mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) perbulannya, dan NGASIDJO ACHMAD juga menceritakan apa yang diceritakan oleh ABDUL AZIS dan istrinya sdri SARTIKA DEWI bahwa ABDUL AZIS dan istrinya mengatakan bahwa usaha jual beli emas di papua sangat menguntungkan, dan mereka buktikan dengan beberapa mobil dan rumah yang Mereka peroleh, dan NGASIDJO ACHMAD mengatakan bahwa setelah ABDUL AZIS mendapatkan uang investasi saksi sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) mereka akan segera menyewa toko di sentani, Jayapura, dan merenovasi tempat dan segera memesan mesin pencetak emas, setelah diceritakan tentang hal tersebut saksi tertarik untuk menjalin kerjasama tersebut, dan saksi melakukan kerjasama tersebut dengan membuat surat perjanjian yang di tuangkan dalam "Surat Perjanjian Kerjasama Usaha no: 0031/03.PKSU/2022. Yang di buat pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2022," Setelah perjanjian tersebut dibuat ABDUL AZIS mendesak saksi untuk segera mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah), karena ABDUL AZIS, mengatakan kepada NGASIDJO ACHMAD/WILLIAM bahwa ABDUL AZIS akan segera ke sentani,Jayapura untuk membayar uang sewa tempat dan membeli mesin pencetak emas, kemudian saksi memerintahkan kepada NGASIDJO ACHMAD untuk melakukan transfer uang investasi sejumlah Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) ke rekening ABDUL AZIS, setelah uang di transfer, saksi selalu menanyakan perkembangan tempat usaha jual beli emas dan mesin yang akan di beli oleh ABDUL AZIS, tetapi jawaban dari ABDUL AZIS tidak ada kepastian, pada tanggal 10 Mei 2022 saksi bersama dengan NGASIDJO ACHMAD bertemu dengan ABDUL AZIS Di cafe padang Kelapa Gading, saksi menanyakan kepada ABDUL AZIS kenapa toko di sentani, Jayapura belum di buka dan mesin pencetak emas belum juga belum ada selanjutnya ABDUL AZIS mengalihkan pembicaraan, selanjutnya saksi bicara dengan ABDUL AZIS untuk melakukan survei ke sentani, Jayapura selanjutnya ABDUL AZIS mengatakan oke kepada saksi , pada tanggal 31 mei 2022 saksi berangkat ke sentani, Jayapura saksi bertemu dengan ABDUL AZIS selanjutnya saksi hanya diajak makan dan jalan ke daerah Yahukimo untuk mengalihkan perhatian saksi agar tidak membahas/ menanyakan toko dan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin pencetak emas, dan setelah hampir seminggu, saksi kembali ke jakarta, dan saksi terus menghubungi ABDUL AZIS untuk segera menyelesaikan permasalahan uang yang saksi investasikan kepada ABDUL AZIS sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) yang sudah lewat/jatuh tempo pada tanggal 14 September 2022, tetapi ABDUL AZIS selalu menghindari dan mengatakan sedang berada di luar kota atau di Papua, dan saksi juga telah melakukan somasi kepada ABDUL AZIS akan tetapi tidak ada niat baik dari ABDUL AZIS untuk menyelesaikan permasalahan kerjasama ini, sehingga saksi menduga ABDUL AZIS telah melakukan penipuan dan penggelapan kepada SAKSI

- Bahwa bukti kerjasama saksi dengan ABDUL AZIS dibuktikan dengan Surat Kerjasama Usaha nomor : 001/03-PKSM/2022, tanggal 12 Maret 2022 di jakarta dan surat pernyataan jaminan aset berupa SHM yang berada di daerah Larangan Utara, Kota Tangerang yang dibuat tanggal 14 Maret 2022. Surat Perjanjian tersebut dibuat pada Tanggal 12 Maret 2022 di Jakarta , isi surat perjanjian tersebut menerangkan bahwa akan dilakukan usaha jual beli emas yang mana saksi sebagai investor nya akan mendapatkan keuntungan sebesar 40% atau Rp.220.000.000,- Dan ABDUL AZIS 60% / Rp.330.000.000,- Perbulannya, Jangka masa kontrak perjanjian selama 6 bulan dan berakhirnya masa kontrak tersebut pada tanggal 14 September 2022, saksi memiliki bukti transfer internet banking yang di transfer dari rekening HENDARMIN SURJADI ke rekening ABDUL AZIS

- Bahwa saksi menerangkan saya menyerahkan uang Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tersebut dengan cara saksi memberikan uang kepada NGASIDJO ACHMAD selanjutnya memerintahkan NGASIDJO ACHMAD untuk melakukan transfer kepada ABDUL AZIS selanjutnya NGASIDJO ACHMAD melakukan transfer Melalui internet banking Dengan menggunakan rekening mandiri an HENDARMIN SURJADI pada tanggal 14 Maret 2022, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) dengan cara dua kali transfer yang pertama berjumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ke rekening bank mandiri, cabang Jakarta Palm City, Dengan No Rekening 111.8001.0389.533 Atas Nama ABDUL AZIS, dan yang kedua Berjumlah Rp. 2.000.000.000,- ke rekening Bank Bri Cabang 741 Unit Dekai Wamena, Dengan No rekening 794.101028.703.504 atas nama ABDUL AZIS

- Bahwa terdakwa ABDUL AZIS dan istrinya yang bernama SARTIKA DEWI bahwa usaha jual beli emas di Papua Sangat menguntungkan, dan hal

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dialami oleh ABDUL AZIS dengan di perlihatkannya mobil dan rumahnya tersebut, selanjutnya ABDUL AZIS menjelaskan kepada saksi bahwa akan membuat toko emas di papua dan akan membeli Alat pencetak emas untuk membuat/ mencetak emas selanjutnya di jual di toko tersebut, selanjutnya ABDUL AZIS membutuhkan biaya untuk menyewa dan membeli alat pencetak emas tersebut, dari cerita ABDUL AZIS dan istrinya tersebut saksi tergiur dan ingin bekerjasama dengan ABDUL AZIS, serta ABDUL AZIS Menawarkan kepada saksi keuntungan sebesar 40% atau sebesar Rp.220.000.000,- sebagai investor dari hasil total penjualan sebesar Rp.550.000.000, dan pada saat ABDUL AZIS menjelaskan disaksikan oleh NGASIDJO ACHMAD dan CHANDRA KIRANA, sekitar awal bulan Maret 2022 di Kelapa Gading, dan sdr ABDUL AZIS dan istrinya Sdri SARTIKA DEWI memberikan jaminan atas kerjasama antara saksi dengan ABDUL AZIS apabila tidak terealisasi berupa SHM nomor 3838 yang berada di daerah Larangan Utara, Kota Tangerang yang dituangkan di surat pernyataan tanggal 14 Maret 2022

- Bahwa proses jual beli emas yang di jelaskan oleh ABDUL AZIS terhadap saksi bahwa ABDUL AZIS akan membeli hasil tambang dari masyarakat kemudian akan di lebur dan di cetak menjadi emas batangan dan perhiasan lainnya, oleh karena itu ABDUL AZIS akan menyewa toko dan membeli alat/mesin pencetak emas, untuk menjalani proses jual beli emas di toko yang di sewanya tersebut, namun saksi sendiri tidak dijelaskan oleh ABDUL AZIS terkait Izin resmi terkait proses penambangan tersebut

- Bahwa toko yang digunakan untuk proses jual beli emas sesuai dengan perjanjian tersebut berada di Sentani, Jayapura adapun saksi menjelaskan bahwa toko yang di jelaskan oleh ABDUL AZIS tersebut dari awal renovasi dan hingga saat ini belum ada kegiatan jual beli emas dan alat / mesin pencetak emas yang di janjikan tersebut tidak ada

- Bahwa saksi menerangkan sudah menerima keuntungan sebanyak 4 kali .-

- Pada bulan april 2022 yang di terima sebesar Rp.220.000.000
- Pada bulan Mei 2022 yang di terima sebesar Rp.220.000.000
- Pada bulan Juni 2022 yang di terima sebesar Rp.220.000.000
- Pada bulan Juli 2022 yang di terima sebesar Rp. 220.000.000

Total keseluruhan yang keuntungan yang didapat Rp.880.000.000,- adapun cara pemberian keuntungan tersebut di transfer dari rekening ABDUL AZIS Ke saksi

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkeyakinan bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari ABDUL AZIS adalah uang saksi sendiri yang di peruntukkan untuk berinvestasi jual beli emas kepada ABDUL AZIS yang tertuang dalam perjanjian jual beli emas, tetapi nyatanya usaha atau kegiatan jual beli emas tersebut tidak ada atau FIKTIF
- Bahwa saksi tidak tahu darimana perhitungan keuntungan tersebut yang mana tertuang pada pasal 4 (empat) perihal keuntungan di ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) yang menerangkan tentang keuntungan sebesar 60% untuk pihak kedua dan 40% kepada saksi selaku pihak pertama dari keuntungan sebesar Rp 550.000.000,- per bulanya, dimana saksi sebagai pihak pertama nantinya akan mendapatkan sebesar Rp 220.000.000,- sementara kerja tersebut sendiri belum berjalan, karena yang mengelola adalah ABDUL AZIS, dan saksi berkewajiban untuk tidak mencampuri kebijakan usaha yang dilakukan oleh pihak kedua sesuai dengan perjanjian
- Bahwa perihal keuntungan yang di tuangkan dalam perjanjian tersebut merupakan salah satu yang membuat saksi tertarik melakukan kerjasama dengan ABDUL AZIS dan dikuatkan dengan surat pernyataan jaminan aset berupa SHM nomor 3838 yang terletak di daerah Larangan Utara, Kota Tangerang atas nama DEWI SARTIKA dan ABDUL AZIS.
- Bahwa yang memiliki ide keterangan pada perjanjian kerja sama jual beli emas tertuang pada pasal 4 (empat) perihal keuntungan di ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) yang menerangkan tentang keuntungan sebesar 60% untuk pihak kedua dan 40% kepada sdr selaku pihak pertama dari keuntungan sebesar Rp 550.000.000,- per bulanya, dimana sdr sebagai pihak pertama nantinya akan mendapatkan sebesar Rp 220.000.000, adalah ABDUL AZIS
- Bahwa saksi berusaha menghubungi ABDUL AZIS beberapa kali untuk menanyakan kepastian dan kelanjutan usaha jual beli emas tersebut tetapi tidak ada jawaban pasti, dan saksi sudah mensomasi, dan sudah memerintahkan NGASIDJO ACHMAD dan kuasa hukum saksi untuk memeriksa/ mendatangi langsung toko yang berada di sentani, Jayapura namun tidak ada niat baik atau itikad baik dari ABDUL AZIS
- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut untuk penandatanganan surat perjanjian tersebut berada di Kemang Pratama Regency, Blok K, No 5, Bekasi Timur dan untuk melakukan transfer dan untuk melakukan transfer dana di Rumah Makan Boppet uda Santiang, Jl. Raya Klp Kopyor No.12D RT 2/9 Klp Gading, Jakarta Utara, pada saat ditanyakan pada saat melakukan pertemuan pada bulan Maret 2022 apa saja yang di katakan oleh Sdr ABDUL

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIS dan Sdri SARTIKA DEWI terkait bisnis jual beli emas di Sentani Jayapura tersebut, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut namun saksi diwakilkan oleh kakak ipar nya yang bernama NGASIDJO ACHMAD/WILLIAM, dikarenakan saksi percaya kepada kakak iparnya sebagai yang mewakili pertemuan tersebut, pada saat ditanyakan kepada saksi apakah sdr ABDUL AZIS dan Sdri. SARTIKA DEWI pernah mengatakan secara langsung kepada saksi jika Sdr ABDUL AZIS memerlukan dana untuk bisnis jual beli emas di Sentani, Jayapura sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan sdr ABDUL AZIS akan memberikan keuntungan dana penjualan emas sebesar 40% kepada investor dan 60% untuk sdr ABDUL AZIS adapun saksi menjelaskan, untuk berbicara langsung tidak pernah dikarenakan Sdr NGASIDJO ACHMAD yang selama ini mewakili saksi dalam perjanjian kerjasama usaha jual beli emas namun, sdr ABDUL AZIS pernah meyakinkan saksi untuk melihat langsung ke Sentani Jayapura untuk melihat progres yang sudah dikerjakan, namun pada saat saksi ke sentani, jayapura tersebut usaha jual beli emas tersebut ternyata tidak ada dan hanya ada sebuah ruko kosong yang mana kegiatan jual beli emas tersebut tidak ada, adapun menurut saksi menjelaskan bahwa saksi tertarik dalam kerjasama usaha jual beli emas terkait dengan point-point yang terdapat dalam perjanjinia jual beli emas yaitu Bahwa didalam surat perjanjian tersebut yang membuat saksi tertarik dan yakin melakukan kerjasama dengan ABDUL AZIS adalah bahwa perhitungan dari ABDUL AZIS perbulan itu mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 550.000.000,- dan Di dalam perjanjian tersebut saksi mendapatkan sebesar 40% per bulan yang mana 40% perbulan itu sekitar Rp.220.000.000,- dan apabila setelah berjalan 6 bulan sejak dibuatkannya surat perjanjian tersebut dan berakhirnya perjanjian tersebut maka uang modal investasi tersebut harus dikembalikan, saksi menjelaskan Bahwa adapun mekanisme penyerahan dana kerjasama usaha tersebut adalah saksi Memberikan uang kepada NGASIDJO ACHMAD/WILLIAM secara Cash sebanyak Rp. 5.000.000.000,- dan dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi, selanjutnya NGASIDJO ACHMAD/WILLIAM melakukan transfer secara bertahap sebanyak 2 kali pada tanggal 14-03-2022 ke sdr ABDUL AZIS ke no rekening BRI no rekening: 794-101028-703-504 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan ke bank mandiri no rekening 11-8001-0389-533 a.n ABDUL AZIS adapun NGASIDJO ACHMAD/WILLIAM melakukan transfer menggunakan rekening Bank Mandiri no rekening 119-00-0706054-2 a.n. HENDARMIN SURJADI

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang idak benar dan Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

2. KARTIKA DEWI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NG NAIDI, namun dengan NGASIDJO ACHMAD als WILLIAM saksi kenal dalam rangka adanya kerja sama usaha investasi emas sekitar tahun 2022 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puri Beta 2 Jalan Cempaka Boulevard No. 28 Rt.005/013 Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan, Cileduk
- Bahwa surat perjanjian kerjasama Usaha Nomor : 001/03-PKSU/2022 tanggal 12 Maret 2022 di Jakarta dan perjanjian tersebut yang membuat Terdakwa kenal dengan NGASIDJO ACHMAD als WILLIAM dan Terdakwa mengetahui perjanjian kerjasama tersebut, saksi menjelaskan Terdakwa mengetahui perjanjian kerjasama tersebut dimana NGASIDJO ACHMAD als WILLIAM sebagai Pemodal dan ABDUL AZIS sebagai pengelola modal, yang nantinya Uang tersebut di peruntukan/dipergunakan untuk Jual Beli Emas di Papua, dan ya Terdakwa mengetahui proses perencanaan sampai dengan disepakatinya surat perjanjian tersebut, dan pada saat penandatanganan Terdakwa turut hadir dan menyaksikan adapun kronologi singkat yang Terdakwa ceritakan berawal dari sekitar bulan Februari 2022 NGASIDJO ACHMAD/WILLIAM datang kerumah Terdakwa dalam rangka ingin ikut bergabung dengan ABDUL AZIS dalam kerjasama Investasi Jual Beli Emas di Papua, selanjutnya setelah pertemuan tersebut ada kelanjutan pertemuan di Rumah Makan di daerah Cibiuk, Karawang, dimana didalam pertemuan tersebut turut hadir Terdakwa dengan ABDUL AZIZ , CHANDRA KIRANA bersama dengan istrinya yang Terdakwa tidak tahu namanya, dan NGASIDJO ACHMAD/ WILLIAM dimana dalam pertemuan tersebut masih dalam pembahasan yang sama yaitu NGASIDJO ACHMAD/WILLIAM ingin bergabung dalam kerjasama Investasi Jual beli Emas, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2022 Kembali melakukan pertemuan dengan NGASIDJO ACHMAD/ WILLIAM dan CHANDRA KIRANA di rumah rekannya CHANDRA KIRANA dalam rangka Penandatanganan surat perjanjian kerjasama Usaha Nomor : 001/03-PKSU/2022 tanggal 12 Maret 2022 di Jakarta, Terdakwa

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



menjelaskan NGASIDJO ACHMAD/ WILLIAM pada saat itu menjelaskan didalam perjanjian tersebut menggunakan nama adik ipar dari NGASIDJO ACHMAD/WILLIAM yaitu NG NAIDI namun yang saksi ketahui yang mengikuti Investor tersebut adalah NGASIDJO ACHMAD/WILLIAM, dan Terdakwa sendiri menjelaskan Terdakwa tidak ada tanggung jawab dan peranserta dalam perjanjian kerjasama tersebut, saksi tidak tahu bentuk jual beli emas yang dilakukan ABDUL AZIS karna ABDUL AZIS tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa terkait perjanjian jual beli emas dipapua, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengetahui Berdasarkan cerita dari ABDUL AZIS bahwa uang yang diperuntukan untuk jual beli sesuai dengan surat perjanjian kerjasama Usaha Nomor : 001/03-PKSU/2022 tanggal 12 Maret 2022 di Jakarta tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sudah diterima oleh ABDUL AZIS, dengan cara Ditransfer ke rekening Norek 118-00-1038953-3 Bank Mandiri KCP Jakarta Palem City atas nama ABDUL AZIS, saksi sendiri tidak tahu dipergunakan untuk apa uang tersebut, dikarnakan ABDUL AZIS tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa terkait Keperuntukan atas uang Rp. 5.000.000.000,- yang didapat dari perjanjian kerjasama Usaha Nomor : 001/03-PKSU/2022 tanggal 12 Maret 2022 di Jakarta, Terdakwa sendiri menjelaskan profesi/ pekerjaan ABDUL AZIS yang Terdakwa ketahui adalah pengusaha yang bergerak di bidang Jual Beli Emas di Papua, Terdakwa pernah mendatangi toko emas yang ada di Yahukimo milik ABDUL AZIS dimana saat itu Terdakwa melihat kegiatan ABDUL AZIS melakukan pembelian Emas Mentah dari Penambang dan selanjutnya di jual di toko yang ada di Yakuhimo, toko yang berada di Yakuhimo milik ABDUL AZIS hanya ada 1 dan sudah berdiri dan beroprasional sejak tahun 2019 adapun nama toko tersebut toko PANENTAM, saat diperlihatkan Toko yang berada Jalan Raya Kemiri Sentani, Rt ¼, Kel Hinekombe, Sentani, Kab Jayapura , Terdakwa mengetahui berdasarkan cerita dari ABDUL AZIS yang menyewa toko tersebut namun sejak kapan dan dari siapa di sewa Terdakwa tidak tahu setahu Terdakwa toko tersebut nantinya akan dipergunakan untuk Jual Beli Emas, Terdakwa menjelaskan untuk kegiatan Jual beli Emas di Jalan Raya Kemiri Sentani, Rt ¼, Kel Hinekombe, Sentani, Kab Jayapura setahu Terdakwa tidak ada kegiatan jual beli emas

- Bahwa saksi menerangkan berupa surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2022 saksi menjelaskan benar bahwa saksi yang menandatangani surat pernyataan tersebut dan surat pernyataan tersebut dibuat oleh sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA KIRANA yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa baca selanjutnya Terdakwa tanda tangani, bahwa surat tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik atas tanah dan bangunan yang terdaftar pada SHM No 3838 yang beralamat di Larangan Utara, Kota Tangerang dengan atas nama SARTIKA DEWI dan ABDUL AZIS dan Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa sdr ABDUL AZIS menjadikan SHM tersebut sebagai jaminan Aset modal kerja sama yang dilakukan antara ABDUL AZIS dengan NG NAIDI dan Terdakwa mengakui yang menanda tangani surat pernyataan tersebut dihadapan suami Terdakwa, CHANDRA KIRANA, NGASIDJO ACHMAD alias WILLIAM, Terdakwa menjelaskan pada saat bahwa SHM No 3838 yang beralamat di Larangan Utara, Kota Tangerang dengan atas nama SARTIKA DEWI dan ABDUL AZIS tidak Terdakwa perlihatkan karena pada saat itu sertifikat tersebut posisinya sedang dijaminkan rekan dari suami Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa untuk sertifikat SHM No 3838 yang beralamat di Larangan Utara, Kota Tangerang tersebut tidak diperlihatkan kepada NG NAIDI dikarenakan sertifikat SHM tersebut sedang dijaminkan oleh ABDUL AZIS, dan Terdakwa menjelaskan maksud dari dijadikannya SHM No 3838 yang beralamat di Larangan Utara, Kota Tangerang dengan atas nama SARTIKA DEWI dan ABDUL AZIS sebagai jaminan aset kerja sama yang dilakukan sdr ABDUL AZIS dengan sdr NG NAIDI, dengan maksud apabila nantinya sertifikat tersebut sudah selesai dilakukan pelunasan maka surat tersebut diserahkan kepada sd NG NAIDI, namun sampai saat ini hal tersebut tidak terealisasi dan SHM no 3838 tersebut belum dilakukan penebusan, adapun kronologi sehingga surat SHM no 3838 tersebut dijadikan jaminan adalah sdr ABDUL AZIS yang menjelaskan bahwa Terdakwa dan ABDUL AZIS ada memiliki aset tanah dan bangunan berupa SHM No 3838 yang beralamat di Larangan Utara, Kota Tangerang dengan atas nama SARTIKA DEWI dan ABDUL AZIS selanjutnya SHM tersebut dijadikan jaminan apabila sudah ditebus dan hal tersebut dijelaskan kepada sdr CHANDRA KIRANA dan NG NAIDI alias WILLIAM dan pada saat itu Terdakwa turut Terdakwa mengetahui karena Terdakwa hadir dalam pertemuan tersebut di daerah Karawang sekitar bulan Maret 2022, dan Terdakwa menjelaskan bahwa ABDUL AZIS memberitahukan kepada NG NAIDI perihal SHM No 3838 yang beralamat di Larangan Utara, Kota Tangerang dengan atas nama SARTIKA DEWI dan ABDUL AZIS tersebut statusnya masih dijaminkan kepada rekan dari ABDUL AZIS yang bernama

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX JONI namun untuk alamat tinggal maupun kantor Terdakwa tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. TONO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan ABDUL AZIS dan saksi baru kenal sejak ABDUL AZIS bersama dengan istrinya SARTIKA DEWI pernah datang ke rumah saksi sekitar bulan Maret 2022, selanjutnya untuk NG NAIDI saksi juga tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi sendiri belum pernah bertemu dengan sdr NG NAIDI;
- Bahwa saksi menerangkan Surat perjanjian kerja sama usaha nomor : 001/03-PKSU/2022 yang dilakukan antara sdr NG NAIDI dengan ABDUL AZIS saksi menjelaskan saksi sendiri tidak tahu isi dari perjanjian tersebut namun saksi tahu perihal perjanjian tersebut dalam rangka perjanjian kerja sama usaha tersebut di buat di rumah saksi yang beralamat di Kemang Pratama Regency, Blok K, No 5, Bekasi Timur;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat dan di tanda tangani di rumah saksi sebab saksi kenal dengan sdr CHANDRA KIRANA dimana CHANDRA KIRANA menghubungi saksi dan menerangkan ada berupa pekerjaan yang akan membuat perjanjian kerja sama dan saksi diminta tolong untuk meminjamkan tempat yaitu rumah saksi untuk penanda tangan surat perjanjian tersebut.
- Bahwa pada saat dibuatkan surat perjanjian tersebut yang hadir pada saat itu sdr ABDUL AZIS bersama istrinya sdri SARTIKA DEWI, sdr NGASIDJO ACHMAD, CHANDRA KIRANA dan untuk NG NAIDI tidak hadir
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perjanjian kerjasama antara NG NAIDI dengan ABDUL AZIS dan saksi tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut saksi menjelaskan hanya meminjamkan / menyediakan rumahnya sebagai tempat perjanjian tersebut, alasan saksi bersedia memberikan tempat tersebut sehubungan saksi kenal dengan CHANDRA KIRANA dan NGASIDJO ACHMAD dan hal tersebut yang membuat saksi bersedia memberikan tempat tersebut, adapun ide sehingga rumah saksi digunakan sebagai tempat pertemuan sekaligus penandatanganan surat perjanjian

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah ide dari CHANDRA KIRANA dikarenakan CHANDRA KIRANA lah yang awal menghubungi saksi dan meminta izin atas lokasi dimaksud; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar dan Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

4. LIM HIE LIANG, S.E., S.H., M.H, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait laporan yang saya buat di Polda Metro Jaya yakni laporan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL AZIZ yang terjadi pada Bulan Maret 2022 di Jakarta dan yang menjadi korban nya adalah saksi korban NG NGADI yang mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- Bahwa saksi adalah Kuasa Hukum dari saksi korban berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 029/SKK/SSP/IX/2022 tertanggal 29 September 2022
- Bahwa pada Bulan Februari 2022 sdr. ABDUL AZIZ mengajak NG NAIDI melakukan kerja sama jual beli emas dengan keuntungan 60 : 40 dari dana yang masuk, dimana ABDUL AZIZ meyakinkan korban dimana ABDUL AZIZ memiliki usaha jual beli emas yang beradada di Kota Sentani Papua dan ABDUL AZIZ menunjukan toko emas yang beradada disentani papua serta mejelaskan bahwa emas tersebut dibeli dari para penambang emas di papua. Dengan adanya keterangan tersebut NG NAIDI memberikan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan dibuatkan surat perjanjian kerja sama usaha tertanggal 12 Maret 2022 (surat perjanjian terlampir)
- Bahwa adapun penyerahan uang tersebut diserahkan secara transfer di daerah klapa gading, jakarta utara pada tanggal 12 Maret 2022 dari rekening sdr. HENDARMIN SURJADI No. Rek bank Mandiri 794101028703504 kerekening sdr. ABDUL AZIZ no rek. Bank mandiri 1180010389533 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) dan dari rekening sdr. HENDARMIN SURJADI No. Rek bank Mandiri 794101028703504 kerekening sdr. ABDUL AZIZ no rek. Bank BRI . 794101028703504 sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar Rupiah), Saksi menjelaskan bahwa kerja jual beli emas antara NG NAIDI dan ABDUL AZIZ dibuatkan surat kerja sama usaha No. 001/03-PKSU/2022 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat di Jakarta

- Bahwa pada saat surat perjanjian surat kerja sama usaha No. 001/03-PKSU/2022 tanggal 12 Maret 2022 dibuat di rumah sdr. TONO yang beralamat di Kemang Pratama Regency Jln. Berlian No. K5 adapun yang menyaksikan penandatanganan adalah sdr. SARTIKA DEWI (istri ABDUL AZIZ), sdr. ABDUL AZIZ, sdr. CHNDARA KIRANA, dan sdr. NGASIDJO ACHMAD alias WILLIAM

- Bahwa saksi selaku kuasa sudah mengirim somasi pertama 16 September 2022 kemudian tanggal 23 September dan sudah melakukan kunjungan ke ruko tempat tinggal ABDUL AZIZ yang beralamat di Sentani Papua, adapun hasil penelusuran tersebut bahwa ruko tersebut bukan milik ABDUL AZIZ dimana ABDUL AZIZ menjelaskan kepada kami bahwa ruko tersebut miliknya akan tetapi ruko tersebut milik ibu Sekda HANA HIKOYABI, dan saksi disana bertemu dengan ABDUL AZIZ untuk meminta pertanggung jawabannya akan tetapi ABDUL AZIZ menjelaskan kepada saksi bahwa uang tersebut diberikan kepada para pengepul emas yang berada di Papua dengan kejadian tersebut uang tersebut sudah habis dan pihak ABDUL AZIZ akan memberikan jaminan berupa rumah yang ditempati yang terletak di Larangan Utara Kota Tangerang, ruko yang terletak di Yahukimo, 3 unit mobil berupa mobil Mercedes, mobil Brio dan mobil Xpander warna hitam. Dengan adanya jaminan tersebut pihak saksi merasa yakin dan saksi berencana akan kembali ke Jakarta bersama-sama dengan ABDUL AZIZ, akan tetapi keesokan harinya ketika saksi kembali ke ruko tempat tinggal yang beralamat di Sentani Papua, ABDUL AZIZ sudah tidak ada ditempat alias kabur, sehingga saksi berusaha mencari akan tetapi tidak ada hasil, kemudian saksi kembali ke Jakarta untuk membuat laporan polisi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar dan Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

5. NGASIDJO ACHMAD, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan sdr NG NAIDI dan NG NAIDI sendiri adalah adalah adik ipar saksi, Saksi menjelaskan bahwa korbannya

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sdr NG NAIDI dan objek perkara nya adalah uang senilai Rp. 5.000.000.000,- (LIMA MILYAR RUPIAH), Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan sdr ABDUL AZIZ sekitar bulan Februari 2022 Di rumah Sdr GUNADI als SUDIN yang berada di daerah Sunter Jakarta Utara, dan saksi sendiri dikenalkan oleh sdr. GUNADI als. SUDIN dalam rangka sdr ABDUL AZIZ Ingin mencari investor untuk usaha Jual beli Emas mentah di daerah PAPUA dan saksi ikut tertipu dan terbujuk rayu dalam kerja sama yang di tawarkan oleh sdr ABDUL AZIZ;

- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya sekitar tanggal 10 Februari 2022 saksi diajak untuk kerjasama untuk jual beli emas mentah dengan keuntungan setiap minggunya Rp.8.875.750,- (DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH) dengan Sdr ABDUL AZIZ dan pada sekitar tanggal 18 Februari 2022 saksi Bertemu dengan Sdr ABDUL AZIZ dirumah nya untuk tanda tangan Kwintansi dan pada tanggal 23 Februari 2022 saksi mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (SATU MILIYAR) Ke rekening BRI Norek : 794101028703504 secara bertahap dua kali sebesar Rp.500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) dan setiap minggu nya mendapatkan hasil penjualan sebesar sekitar Rp.8.875.750,- (DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH), sekitar tanggal 3 maret 2022 saudara Sdr ABDUL AZIZ menawarkan kerjasama untuk mengolah dari emas mentah menjadi emas batangan dan membuat toko di Sentani Papua, dan membutuh kan modal sekitar 10-30 Miliyar selanjutnya saksi menawarkan kepada sdr sdr NG NAIDI dan menceritakan kerja sama antara saksi dengan sdr Sdr ABDUL AZIZ setelah sdr NG NAIDI tertarik pada tanggal 6 maret 2022 saksi selaku yang mewaliki dari sdr NG NAIDI bertemu dengan Sdr ABDUL AZIZ di Resto CIBIUK Karawang untuk dibuatkan Perjanjian oleh sdr CHANDRA KIRANA, Setelah perjanjian tersebut di buatkan ,pada tanggal 12 Maret 2022 saksi menandatangani surat perjanjian di rumah teman saksi sdr TONO Als. ALI yang berada di daerah Kemang Pratama, Bekasi, pada tanggal 14 Maret 2022, NG NAIDI memberikan uang kepada saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp 5.000.000.000,- kepada ABDUL AZIS selanjutnya saksi mentransfer menggunakan rekening an HENDARMIN SURJADI secara bertahap sebanyak dua kali transfer dengan Rp. 3.000.000.000,- (TIGA MILIYAR RUPIAH) ke Rekening BRI Norek : 794101028703504 atas nama ABDUL AZIZ dan Rp.2.000.000.000,- (DUA MILIYAR RUPIAH) Ke rekening Mandiri

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norek: 1180010389533 Atasnama ABDUL AZIZ pada tanggal 15 Maret 2022 saksi menyerahkan surat penunjukan sdr CHANDRA KIRANA sebagai konsultan hukum/ penengah di dalam kerjasama tersebut, yang diadakan di Resto MALAKATOS Sunter, pada bulan agustus dan sampai saat ini Sdr ABDUL AZIZ sudah tidak menunjukan itikad baik untuk membayar keuntungan dan mengembalikan modal sesuai dengan surat perjanjian yang dibuatkan

- Bahwa kerjasama yang ditawarkan oleh sdr ABDUL AZIZ adalah usaha membuka toko emas dan pengolahan emas mentah dari penambang hingga menjadi logam mulia (emas batangan) dan jual beli emas di daerah Sentani, Jayapura
- Bahwa bukti yang mengikat pada kerja sama sdr NG NAIDI dengan sdr ABDUL AZIZ ada surat perjanjian kerjasama Usaha , Nomor : 001/03-PKSU/2022 tanggal 12 Maret 2022 di tanda tangani di Jakarta;
- Bahwa yang membuat saksi yakin ialah pada saat istri sdr ABDUL AZIZ yang bernama sdri SARTIKA DEWI menjelaskan bahwa sdr ABDUL AZIZ dahulunya orang yang tidak punya apa apa setelah bisnis emas ini lah Sdr ABDUL AZIZ sukses dan sdri SARTIKA DEWI menunjukan usahanya dan hasil yang didapat yang berada di Jayapura serta pada perjanjian antara NG NAIDI dengan ABDUL AZIS, sdr ABDUL AZIS dan Sdri SARTIKA DEWI memberikan jaminan berupa SHM no 3838 yang terletak di daerah Larangan Utara, Kota Tangerang yang mana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 14 Meret 2022, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengecek kebenaran atas usaha Jual beli emas yang dilakukan oleh sdr Sdr ABDUL AZIZ karna saksi di perlihatkan foto terkait usaha sdr ABDUL AZIZ yang berada di Sentani ,Jayapura, adapun alamat ruko yang ingin dijadikan tempat usaha jual beli emas dari Sdr ABDUL AZIZ di Jl. Kemiri Kec.Sentani, Kab Jayapura Provinsi Papua, saksi menjelaskan kerjasama antara saksi dengan ABDUL AZIS pada awalnya lancar dan pada saat saksi mengajak sdr NG NAIDI sekitar bulan agustus kerja sama saksi dan sdr NG NAIDI dengan sdr ABDUL AZIZ tidak berjalan dengan lancar dan kerugian yang saksi alami sekitar Rp.1.000.000.000 (SATU MILIYAR RUPIAH) sedangkan sdr NG NAIDI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah), adapun tindakan yang sudah saksi lakukan karna tidak terealisasinya perjanjian kerjasama tersebut yaitu saksi sudah berusaha menghubungi ABDUL AZIZ beberapa kali untuk menanyakan kepastian dan kelanjutan usaha jual beli emas tersebut tetapi tidak ada jawaban pasti, saksi

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengacara saksi sudah mensomasi, Saksi dan kuasa hukum saksi sudah memeriksa/ mendatangi langsung toko yang berada di sentani, Jayapura namun tidak ada niat baik atau itikad baik dari ABDUL AZIZ dan toko tersebut tidak ada aktifitas jual beli emas

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 Desember 2022 atas nama NGASIDJO ACHMAD yang saksi tandatangani;

- bahwa tempat kejadian perkara untuk penandatanganan surat perjanjian tersebut berada di Kemang Pratama Regency, Blok K, No 5, Bekasi Timur dan untuk melakukan transfer dan untuk melakukan transfer dana di Rumah Makan Boppet uda Santiang, Jl. Raya Klp Kopyor No.12D RT 2/9 Klp Gading, Jakarta Utara, adapun saksi menjelaskan kronologis singkat pada saat pertemuan pada bulan Maret 2022 sdr ABDUL AZIS dan sdr SARTIKA DEWI menjelaskan bahwa usaha jual beli emas di Sentani, Jayapura tersebut sangat menguntungkan, dan usaha tersebut sudah bukan hal baru yang dilakukan oleh ABDUL AZIS, sehingga ABDUL AZIS meyakinkan saksi bahwa tidak akan rugi untuk melakukan Jual beli emas di sentani dikarenakan keadaan ABDUL AZIS dan istrinya SARTIKA DEWI yang pada saat itu bertemu dengan saksi menggunakan bayak perhiasan dan menggunakan mobil Mercy, adapun ABDUL AZIS menjelaskan kepada saksi cara kerja Jual beli emas tersebut dengan cara membeli Emas dari penambang dan setelah terkumpul baru dijual kepada pengepul yang berada di sentani jayapura dan adapun planing dari ABDUL AZIS menjelaskan pula akan membuka toko di Sentani, Jayapura dan membeli alat pencetak Emas batangan untuk membuat emas batangan, sedangkan SARTIKA DEWI pun meyakinkan saksi dengan kata-kata "bahwa dirinya seorang perempuan tidak mungkin lah kita berbuat yang tidak tidak, kalau pak william mau inves di kita, pasti kita akan jaga, karna saya kan punya keluarga , dan kita berawal dari susah, dan sekarang pak william liat sendiri saya akhirnya punya mobil, punya rumah dan semua nya sudah lunas, dan ruko yang di papua juga sudah di beli yang di YAHUKIMO, Papua, dan saya sudah membelikan rumah untuk orangtua saya" dari cerita istrinya tersebut lah yang membuat saksi yakin dan percaya bahwa usaha jual beli emas tersebut sangat menguntungkan, Bahwa point-point didalam surat perjanjian tersebut yang membuat saksi tertarik dan yakin melakukan kerjasama dengan ABDUL AZIS adalah bahwa perhitungan dar ABDUL AZIS perbulan itu mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 550.000.000,- dan Di dalam perjanjian tersebut saksi mendapatkan sebesar 40% per bulan yang mana 40% perbulan itu sekitar Rp.220.000.000,- dan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila setelah berjalan 6 bulan sejak dibuatkannya surat perjanjian tersebut dan berakhirnya perjanjian tersebut maka uang modal investasi tersebut harus dikembalikan, Bahwa adapun mekanisme penyerahan dana kerjasama usaha tersebut adalah sdr NG NAIDI Memberikan kepada saksi uang secara Cash sebanyak Rp. 5.000.000.000,- dan dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi, selanjutnya saksi melakukan transfer secara bertahap sebanyak 2 kali pada tanggal 14-03-2022 ke sdr ABDUL AZIS ke no rekening BRI no rekening: 794-101028-703-504 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan ke bank mandiri no rekening 11-8001-0389-533 a.n ABDUL AZIS adapun saksi melakukan transfer menggunakan rekening Bank Mandiri no rekening 119-00-0706054-2 a.n. HENDARMIN SURJADI yang mana rekening tersebut atasnama Karyawan saksi dan memang biasa saya pergunakan untuk keperluan oprasional kantor/toko saksi, adapun Rekening yang dipergunakan untuk transfer kepada sdr ABDUL AZIS tersebut di buka atasnama HENDARMIN SURJADI namun rekening tersebut dipergunakan untuk keperluan oprasional Kantor/toko saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar dan Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

6. BOY HANDRIANA, S.H, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas tindak pidana Penipuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di Perumahan Puri Beta 2 Jalan Cempaka Boulevard No. 28 Rt.005/013 Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan, Cileduk
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap ABDUL AZIS als ANEN Bin JUNG KET FAN adalah berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/390/VI/RES.1.11/2024/ Ditreskrimum, tanggal 11 Juli 2024, saksi beserta dengan Ipda BOY HANDRIANA, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL AZIS als ANEN Bin JUNG KET FAN, yang sudah di tetapkan sebagai terdakwa sesuai dengan surat ketetapan terdakwa nomor: S.Tap/275/II/2023/Ditreskrimum, pada tanggal 28 Februari 2023 atas

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi di Jakarta Utara
Pada bulan Maret 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan
atau Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 KUHP

- Bahwa saksi menuju kediaman terdakwa yang beralamat di Perumahan
Puri Beta 2 Jalan Cempaka Boulevard No. 28 Rt.005/013 Kel. Larangan
Utara, Kec. Larangan, Cileduk, setelah tiba di alamat tim unit 3 subdit ranmor
Polda Metro Jaya selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa
ABDUL AZIS als ANEN Bin JUNG KET FAN, dan selanjutnya dibawa ke Unit
3 Subdit Ranmor Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan
saksi ada yang tidak benar dan Terdakwa akan menanggapi dalam
pembelaannya;

7. JONI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam
Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa saksi menerangkan kenal ABDUL AZIS, kenal sekitar tahun
2020 di restoran City Resort yang berada di daerah cengkareng, Jakarta
barat, dalam rangka pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi sedang
makan dan sdr ABDUL AZIS datang dan mengajak kenalan dikarenakan rekan
saksi tersebut ada yang kenal dengan ABDUL AZIS, dan dengan SARTIKA
DEWI sekitar bulan oktober 2021 dalam rangka kunjungan kerumah
dikarnakan sdr ABDUL AZIS ingin memakai dana dari saksi dan saksi ingin
meminta jaminan atas peminjaman uang tersebut yang mana saksi kenal
dalam rangka kunjungan sekaligus survei rumah yang ingin di jaminkannya
tersebut, saksi menjelaskan Bahwa saksi tidak ada kerjasama hanya sdr.
ABDUL AZIS ingin meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.
1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan menjaminkan SHM
Nomor 3834 yang terletak di larangan utara, Kec. Larangan, Kota Tangerang
atasnama ABDUL AZIS dan SARTIKA DEWI, adapun kronologis singkatnya
saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2021 sekitar bulan April sdr ABDUL
AZIS datang ke kantor saksi yang berada di kawasan pergudangan muara
karang Blok A selatan Nomor 2, Pluit, Jakarta Utara dengan maksud ingin
meminjam uang kepada saksi namun pada saat itu saksi tidak berkenan, dan
sekitar bulan oktober 2021 ABDUL AZIS datang kembali dengan maksud
untuk meminjam uang kepada saksi dan saksi menyetujui dengan catatan
ada yang dijamin, selanjutnya ABDUL AZIS mengajukan rumah yang

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalnya Untuk dijamin, selanjutnya saksi mengecek ke rumah ABDUL AZIS yang berada di Perumahan Puri Beta 2 Jalan Cempaka Boulevard No. 28 Rt.005/013 Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan, Cileduk setelah saksi melakukan pengecekan, selang seminggu saksi dan ABDUL AZIS ke notaris untuk dibuatkan surat perjanjian pengakuan hutang, surat kuasa membebaskan hak tanggungan yang keduanya yang dibuatkan tanggal 11-11-2021 oleh notaris IRWAN UTAMA HIDAJAT, S.H., M.Kn. yang berada di Ruko Golden 8 Blok G no 32 Jl. KI Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang, selanjutnya setelah dinotarikan saksi bersama ABDUL AZIS dan SARTIKA DEWI menuju ke Bank Bri Cab Pluit untuk melakukan Transfer dana sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar limaratus juta rupiah) secara bertahap sebanyak 4 kali;

- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan saat ini sangkutan piutang antara ABDUL AZIS dan saksi belum juga terselesaikan, adapun dengan tidak dibayarkan utang kepada saksi, saksi selanjutnya menghubungi notaris tempat saksi buat perjanjian tersebut dan selanjutnya menurut notaris bisa di balik nama saksi bersama ABDUL AZIS dan SARTIKA DEWI sepakat untuk SHM Nomor 3834 yang terletak di larangan utara, Kec. Larangan, Kota Tangerang atas nama ABDUL AZIS dan SARTIKA DEWI untuk dibalik nama atas nama JONI sendiri dan dibuatkan AJB tanggal 20 desember 2022 Selanjutnya untuk sertifikat SHM no 3834 atas nama saksi terbit tanggal 16 Januari 2023

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar dan Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

8. IRMAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa yang merupakan pemilik toko sebelah dari tempat saksi bekerja dan sehingga saksi kenal karena saksi sendiri pernah bertemu dengan ABDUL AZIS sewaktu mendatangi tokonya saksi sendiri bekerja di Toko yang bergerak di bidang jual beli bahan bangunan yang beralamat di Jalan Raya Kemiri Sentani, Rt ¼, Kel Hinekomber, Kec Sentani, Kab Jayapura dan posisi toko tempat saksi bekerja tepat di sebelah toko milik sdr ABDUL AZIS, saksi mengetahui toko yang dipakai oleh ABDUL AZIS mengetahui berdasarkan keterangan ABDUL AZIS sendiri yang menerangkan kepada saksi bahwa telah membeli toko tersebut dan setahu saksi toko tersebut dibeli dari sdri HANA S HIKOYABI karena toko material tempat saksi bekerja juga disewa dari sdri HANA S

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIKOYABI, saksi sendiri tidak tahu prosesnya ABDUL AZIS membeli toko tersebut dari HANA S HIKOYABI, saksi hanya tahu toko tersebut dibeli berdasarkan keterangan sdr ABDUL AZIS, saksi sendiri hanya sebatas kenal HANA S HIKOYABI adalah pemilik dari toko tempat saksi bekerja dan toko yang dibeli oleh sdr ABDUL AZIS, untuk alamat tinggal dari HANA S HIKOYABI di Jalan Raya Kemiri, Sentani (untuk alamat detail saksi kurang tahu namun dapat menunjukkan posisi rumahnya);

- Bahwa saksi menerangkan sejak toko tersebut dibeli oleh sdr ABDUL AZIS toko tersebut langsung di perbaiki namun sejak selesai diperbaiki toko tersebut belum pernah digunakan dan tidak pernah ada kegiatan apapun di toko tersebut, saksi sendiri kurang tahu pekerjaan sehari – hari dari sdr ABDUL AZIS dan setahu saksi toko tersebut tidak pernah ada digunakan kegiatan, saksi menjelaskan sebelumnya sdr ABDUL AZIS pernah menerangkan kepada saksi bahwa toko tersebut akan digunakan untuk jual beli emas namun hingga saat ini tidak pernah ada kegiatan, ABDUL AZIS pernah menerangkan kepada saksi terkait toko tersebut akan digunakan untuk kegiatan jual beli mas hal tersebut di jelaskan sewaktu toko tersebut diperbaiki sekitar bulan Mei tahun 2022, adapun penjelasan dari ABDUL AZIS menjelaskan sewaktu saksi menanyakan kepada ABDUL AZIS dipergunakan untuk apa nantinya toko ini dan dijelaskan oleh sdr ABDUL AZIS bahwa toko tersebut nantinya digunakan untuk kegiatan jual beli emas namun ABDUL AZIS tidak menjelaskan terperinci darimana asal usul emas yang nantinya akan di jual tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar dan Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

9. MARTHEN SARWOM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait ruko atau toko yang dijelaskan yang beralamat di Jalan Raya Kemiri Sentani, Rt ¼, Kel Hinekombe, Sentani, Kab Jayapura adalah milik saksi, Pada saat diperlihatkan foto ruko yang beralamat di Jalan Raya Kemiri Sentani, Rt ¼, Kel Hinekombe, Sentani, Kab Jayapura bahwa benar toko tersebut adalah milik Saksi, saksi memiliki ruko atau toko tersebut sejak tahun 2005 yang saksi beli dari sdr MARTIN KOMBO seharga Rp 1.200.000.000,-,

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SHM atas ruko itu sendiri masih atas nama alm MARTIN KOMBO, untuk bukti kepemilikan atas ruko atau toko yang saksi miliki berupa SHM yang masih atas nama MARTIN KOMBO;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr ABDUL AZIS sekitar bulan Maret tahun 2022 dalam rangka sdr ABDUL AZIS datang ke rumah saksi untuk menyewa ruko atau toko saksi yang beralamat di Jalan Raya Kemiri Sentani, Rt ¼, Kel Hinekombe, Sentani, Kab Jayapura tersebut, selanjutnya bahwa foto yang diperlihatkan tersebut benar orang tersebut adalah sdr ABDUL AZIS yang menyewa toko saksi, saksi menjelaskan sewaktu ABDUL AZIS menyewa ruko atau toko tersebut berdasarkan penjelasannya toko tersebut nantinya dijadikan tempat jual beli mas namun semenjak di sewanya toko tersebut hingga saat ini baik kegiatan jual beli mas maupun kegiatan lainnya tidak pernah ada dilakukan, ruko atau toko tersebut disewa oleh sdr ABDUL AZIS selama satu tahun dengan masa sewa sejak bulan Maret 2022 s.d. Februari 2023 namun dengan penyewaan tersebut tidak ada dibuatkan perjanjian sewa, adapun biaya sewa selama satu tahun tersebut sebesar Rp 115.000.000, sdr ABDUL AZIS melakukan pembayaran sewa tersebut dengan cara transfer dari rekening BRI nomor: 794101028703504 an ABDUL AZIS ke rekening BNI saksi nomor : 0857230927 an MARTHEN SARWOM, saksi menjelaskan bahwa pembayaran tersebut secara bertahap dengan total sebesar Rp 115.000.000,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar dan Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

10. YOGHI DHEAN PRADIPTA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga took saksi;
- Bahwa pemilik tokonya HANA S HIBOYAKI yang mana Terdakwa menyewa dari HANA S HIBOYAKI;
- Bahwa tokonya Terdakwa pernah di renofasi namun kemudian tidak ada aktifitas apapun di toko tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar dan Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polda Metro Jaya dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa Terdakwa kenal dengan NG NAIDI, sejak tanggal 2 Juni 2022 dalam rangka Survei lokasi yang ingin di jadikan tempat usaha Jual beli Emas di Yahukimo, Papua, bahwa Terdakwa berangkat ke Yakuhimo bersama dengan NG NAIDI dan sehingga Terdakwa bersama NG NAIDI dikarnakan NGASIDHO ACHMAD merekomendasikan kepada Terdakwa supaya NG NAIDI belajar berbisnis
- Bahwa untuk dokumentasi tidak ada namun tiket pesawat keberangkatan ke Yakuhimo bersama NG NAIDI Terdakwa masih ada dan Terdakwa lampirkan,
- Bahwa pada tanggal 2 juni 2022 Terdakwa berangkat bersama NG NAIDI ke Yakuhimo adapun bukti Terdakwa berupa tiket pesawat Tigana AIR dengan no penerbangan IL 221 tujuan JAYAPURA – DEKAI (Yakuhimo) pada tanggal 2 Juni Jam 11.20 WIT bersama dengan NG NAIDI, benar bahwa Terdakwa melakukan perjanjian kerjasama Usaha Nomor : 001/03-PSU/2022 tanggal 12 Maret 2022 di Jakarta, dan Terdakwa yang menandatangani surat perjanjian tersebut, dan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk keperluan kerjasama usaha tersebut sudah Terdakwa terima dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa sesuai dengan perjanjian dan Terdakwa terima bertahap 2 kali transfer, terdakwa menjelaskan yang membuat surat perjanjian tersebut adalah CHANDRA KIRANA dan ditanda tangani di rumah rekan sdr CHANDRA KIRANA yang berlokasi di bekasi, terdakwa menjelaskan bahwa penunjukan CHANDRA KIRANA membuat surat perjanjian tersebut atas penunjukan dari NGASIDJO ACHMAD/WILLIAM dan kemudian di sepakati bersama, serta jasa pembuatan surat perjanjian tersebut Terdakwa yang membayarkan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh Juta Rupiah) melalui transfer ke no rekening CHANDRA KIRANA dengan Nomor Rekening BCA 1091364129, dan yang turut hadir dalam penandatanganan surat perjanjian kerjasama Usaha Nomor : 001/03-PSU/2022 tanggal 12 Maret 2022 di Jakarta adalah ada 6 orang yaitu CHANDRA KIRANA bersama YUNI (istri), NGASIDJO ACHMAD bersama istrinya (tidak tahu nama), dan Terdakwa bersama istri Terdakwa SARTIKA DEWI, adapun terdakwa menjelaskan untuk posisi kegiatan jual beli emas tersebut Terdakwa beli dari penambang

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Yakuhimo, di antaranya adalah di KOROWAI, di KALISILET, di KALII, di KALIAOM, selanjutnya kegiatan penjualan emas tersebut di Sentani, Jayapura, untuk alamat ruko penjualan emas Terdakwa di Jalan Raya Kemiri, Sentani, Jayapura dan ruko tersebut bukan milik Terdakwa, Terdakwa sendiri menyewa dari MARTHEN SARWOM, Terdakwa kenal dengan MARTHEN SARWOM dan pernah bertemu, MARTHEN SARWOM sendiri tinggal tidak jauh dari ruko yang beralamat di Jl, Raya Kemiri, Sentani Jayapura, dan Terdakwa bisa menyewa ruko tersebut dikarenakan rekomendasi dari teman Terdakwa, Terdakwa menyewa ruko tersebut selama 1 tahun terhitung sejak bulan Maret 2022 sampai dengan Februari 2023, namun untuk perjanjian sewanya belum dibuatkan hanya secara lisan sepakat penyewaan selama 1 tahun, Terdakwa melakukan pembayaran sewa dengan cara transfer secara bertahap dengan menggunakan rekening Terdakwa Bri : 794101028703504 A.n ABDUL AZIZ dan penerima Rekening BNI 0857230927 a.n MARTHEN SARWOM,

- Bahwa foto terdakwa bersama dengan CHANDRA KIRANA di depan sebuah etalase didalam ruko kepada terdakwa terdakwa membenarkan orang tersebut adalah CHANDRA KIRANA bersama dengan terdakwa di Ruko yang beralamat di Jl Raya Kemiri, Sentani, Jayapura yang Terdakwa sewa dari MARTHEN SARWOM,
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut difoto pada 22 september 2022 yang saat itu CHANDRA KIRANA, SANDI, bersama 6 orang lainnya datang ke toko yang beralamat di Jl. Raya Kemiri, Sentani, Jayapura namun dari foto tersebut terdakwa hanya kenal dengan CHANDRA KIRANA dan SANDI, adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyewa ruko Milik MARTHEN SARWOM yang beralamat di Jl. Raya Kemiri, Sentani, Jayapura Adalah untuk membuka toko emas
- Bahwa foto etalase yang di perlihatkan adalah toko yang berada di beralamat di Jl. Raya Kemiri, Sentani, Jayapura yang akan terdakwa pergunakan untuk jual emas, namun untuk kegiatan penjualan emas tidak ada, dikarenakan modal yang Terdakwa dapat dari surat perjanjian kerjasama Usaha Nomor : 001/03-PKSU/2022 tanggal 12 Maret 2022 di Jakarta, pada awalnya adalah jual beli emas di Yahukimo dan kemudian modal usaha tersebut dibawa kabur oleh KKB karna Terdakwa sudah menyerahkan uang tersebut kepada Jaringan Terdakwa di sana, adapun nama jaringan tersebut JONATAN, SILAS, EDO, DEWI, ANTON, PACE BIAK, MATIAS, IBU ANTI,

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK ELI, SIMON, IBU NORI, LENING, OLDEN, yang bersangkutan beralamat di Yakuhimo untuk alamat detail nya Terdakwa tidak tahu

- Bahwa untuk kapandan bagaimana cara penyerahan uang tersebut kepada jaringan saya sudah lupa namun Terdakwa serahkan ke beberapa orang yang Terdakwa jelaskan di atas pada bulan Juni, Juli, Agustus, Terdakwa menyerahkannya secara tunai dan tidak ada dibuatkan bukti penyerahan, hanya dibuatkan catatan buku, Namun catatan buku tersebut ada di Yakuhimo, adapun dana dari perjanjian kerjasama Usaha Nomor : 001/03-PKSU/2022 tanggal 12 Maret 2022 di Jakarta yang terdakwa berikan kepada JONATAN, SILAS, EDO, DEWI, ANTON, PACE BIAK, MATIAS, IBU ANTI, BPK ELI, SIMON, IBU NORI, LENING, OLDEN karna dana yang Terdakwa terima dari perjanjian tersebut untuk usaha, maka dana tersebut Terdakwa serahkan keseluruhan, terdakwa menjelaskan toko yang Terdakwa sewa kepada sdr MARTHEN SARWOM yang beralamat di Jl. Raya Kemiri, Sentani, Jayapura, nantinya akan Terdakwa pergunakan untuk Penjualan Emas, dan terdakwa pernah menjelaskan kepada NGASIDJO AHMAD bukan kepada NG NAIDI bahwa toko tersebut yang nantinya akan dijadikan tempat penjualan emas, Terdakwa sendiri menjelaskan kepada NGASIDJO AHMAD melalui percakapan WhatsApp tertanggal 6 Juli 2022 dan 9 Juli 2022 terlampir Screenshot percakapan Whatsapp antara Terdakwa dengan NGASIDJO AHMAD/WILLIAM, untuk kegiatan penjualan emas tidak ada dikarnakan uang yang Terdakwa berikan kepada jaringan Terdakwa yang selanjutnya diberikan ke penambang dirampok oleh KKB,

- Bahwa isi dari surat perjanjian kerjasama Usaha Nomor : 001/03-PKSU/2022 tanggal 12 Maret 2022 di Jakarta adapun isi perjanjian tersebut pada Pasal 5 Ayat 1 dari keuntungan bersih (Nett Profit) menerangkan bahwa NG NAIDI sebagai pemodal dan Terdakwa sebagai pengelola atas uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang diberikan pemodal kepada Terdakwa untuk kegiatan jual beli emas dimana dari hasil jual beli emas tersebut adanya keuntungan sebesar 60% Terdakwa sebagai pengelola dan 40% NG NAIDI sebagai pemodal (Rp.220.000.000,-) Dengan jangka waktu perjanjian 6 bulan terhitung sejak 12 Maret 2022 sampai dengan 14 September 2022 yang mana dengan berakhirnya perjanjian yang nantinya modal dari uang tersebut dikembalikan kepada NG NAIDI, terdakwa menjelaskan bahwa pada saat dibuatkannya surat perjanjian kerjasama Usaha Nomor : 001/03-PKSU/2022 tanggal 12 Maret 2022 di Jakarta terdakwa mencantumkan alamat sesuai dengan KTP yang mana alamat pada KTP dan tempat tinggal

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dikarenakan permintaan dari CHANDRA KIRANA namun untuk alamat tinggal sendiri pihak dari NG NAIDI (NGASIDJO ACHMAD/WILLIAM) sudah tahu, bahwa Terdakwa kenal dengan CHANDRA KIRANA masih ada keluarga jauh dan masih 1 kampung di Pontianak, terdakwa menjelaskan untuk keuntungan sudah Terdakwa berikan sebanyak 4 kali dengan rincian

- Bahwa uang tersebut adalah uang keuntungan usaha dengan total sebesar Rp. 880.000.000, Terdakwa menjelaskan perihal memberikan keuntungan tersebut kepada NG NAIDI sebesar Rp. 880.000.000,- sementara pada keterangan terdakwa diatas uang yang digunakan untuk kerjasama tersebut sudah di rampok oleh KKB terdakwa dapat memberikan keuntungan sebelum adanya peristiwa perampokan oleh KKB yang terjadi pada bulan Akhir Juli 2022 dan setelah itu Terdakwa tidak bisa memberikan dikarenakan adanya peristiwa tersebut, adapun tersngka memberikan keuntungan dan penghitungan tersebut berdasarkan pengalaman Terdakwa sebelumnya didalam bisnis jual beli emas, dan angka tersebut Mengacu pada harga emas per gram pada waktu itu dan tertuang dari ide Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa kalkulasi sebelumnya

- Bahwa surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2022 sudah Terdakwa baca dan tanda tangani dan surat pernyataan tersebut dibuat oleh sdr CHANDRA KIRANA yang kemudian Terdakwa baca dan selanjutnya Terdakwa tanda tangani, adapun terdakwa menjelaskan bahwa surat tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik atas tanah dan bangunan yang terdaftar pada SHM no 3838 Yang beralamat di jalan Larangan Utara, Kota Tangerang dengan atasnama DEWI SARTIKA dan ABDUL AZIS dan Terdakwa bersama istri Terdakwa menjadikan aset tersebut sebagai jaminan aset modal kerja sama bersama dengan NG NAIDI. Adapun penjelasan terdakwa terkait tidak di perlihatkannya SHM nomor 3838 tersbut dikarenakan bahwa surat tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik atas tanah dan bangunan yang terdaftar pada SHM no 3838 Yang beralamat di jalan Larangan Utara, Kota Tangerang dengan atasnama DEWI SARTIKA dan ABDUL AZIS dan terdakwa bersama istri terdakwa menjadikan aset tersebut sebagai jaminan aset modal kerja sama bersama dengan NG NAIDI, adapun tersngka menjelaskan bahwa SHM No 3838 yang beralamat di Larangan Utara, Kota Tangerang dengan atanama SARTIKA DEWI dan ABDUL AZIS tidak terdakwa perlihatkan karena pada saat itu sertifikat tersebut posisinya sedang dijaminan ke rekan terdakwa

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadikan SHM no 3838 yang beralamat di Larangan Utara, Kota Tangerang dengan atasnama SARTIKA DEWI dan ABDUL AZIS sebagai jaminan aset kerja sama adalah atas permintaan NGASIDJO AHMAD/WILLIAM dan itu dijadikan jamina dengan maksud apabila nantinya sertifikat tersebut sudah selesai dilakukan pelunasan maka surat tersebut diserahkan kepada NG NAIDI, namun hal tersebut tidak terealisasi karena terdakwa sudah tidak mampu membayar perbulannya kepada teman terdakwa dan SHM Tersebut sudah di baliknama oleh teman terdakwa tersebut dan terdakwa di berkesempatan hingga bulan Desember 2023 apabila tidak ada pelunasan maka akan di lelang oleh teman terdakwa tersebut

- Bahwa kronologi yang disampaikan oleh terdakwa bahwa pada Awal bulan maret 2022 NGASIDJO ACHMAD/WILLIAM meminta kepada terdakwa untuk memberikan jaminan berupa rumah yang terdakwa tinggal yaitu SHM no 3838 yang beralamat di Larangan Utara, Kota Tangerang dengan atasnama SARTIKA DEWI dan ABDUL AZIS namun pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa SHM 3838 tersebut sudah terdakwa jaminkan kepada teman terdakwa karna pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang adapun terdakwa menawarkan aset tersebut dijelaskan kepada CHANDRA KIRANA dan NGASIDJO AHMAD/WILLIAM pada pertemuan yang berada di daerah karawang sekitar bulan Maret 2022, terdakwa menjaminkan set tersebut kepada JONI alias ALEX untuk alamat nya yang terdakwa ketahui berada di daerah cengkareng dan kantornya di Muara karang, dan pada saat terdakwa menjaminkan dilakukan di kantor notaris IRWAN UTAMA HIDAJAT, S.H., M.Kn yang berada di Graha Hidaro Lantai 2, PLUIT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel Berkas Surat perjanjian Kerjasama Usaha Nomor: 001/03-PKSU/2022, Tanggal 12 Maret 2022;
2. 1 (satu) Lembar Surat Somasi
3. 1 (satu) Bundel berkas Rekening Koran Bank Mandiri No.Rekening 1190007060542 An HENDARMIN SURJADI
4. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor: 888 yang ditanda tangani oleh ABDUL AZIS di Jakarta tanggal 18 Februari 2022
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jaminan Aset, Tanggal 14 Maret 2022.-

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2022, saksi Ng Naidi berkenalan dengan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa menawarkan kerjasama jual-beli emas di sentani, Jayapura kepada saksi Ng Naidi dan untuk menjalankan usaha tersebut diperlukan modal sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- Bahwa selanjutnya masih di Bulan Maret 2022, saksi Ng Naidi bertemu dengan terdakwa dan istri terdakwa yang bernama Sartika Dewi, dimana pada pertemuan tersebut baik terdakwa maupun Sartika Dewi kembali menawarkan kerjasama jual beli emas di Sentani, Jayapura. Adapun peroses jual beli emas yang di jelaskan oleh adalah terdakwa akan membeli hasil tambang dari masyarakat kemudian akan di lebur dan di cetak menjadi emas batangan dan perhiasan lainnya, oleh karena itu terdakwa akan menyewa toko dan membeli alat/mesin pencetak emas, untuk menjalani proses jual beli emas di toko yang di sewanya tersebut.
- Bahwa kemudian agar saksi Ng Naidi tertarik dengan kerjasama tersebut, terdakwa menjanjikan keuntungan dari hasil penjualan emas tersebut sebesar 40% kepada saksi Ng Naidi dan 60% untuk terdakwa sebagai pengelola usaha jual beli emas
- Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Ng Naidi, terdakwa dan Sartika Dewi mengatakan bahwa usaha jual beli emas yang terdakwa tawarkan tersebut sangat menguntungkan, lalu terdakwa dan Sartika Dewi memperlihatkan beberapa unit-unit mobil dan rumah milik terdakwa dengan mengatakan jika mobil-mobil dan rumah milik terdakwa dan Sartika Dewi didapat dari usaha jual beli emas di Papua.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Ng Naidi untuk segera menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sebagai modal, karena terdakwa akan menyewa toko di sentani, Jayapura, dan memesan mesin pencetak emas, padahal hal tersebut merupakan akal-akalan terdakwa dan Sartika Dewi agar saksi Ng Naidi segera menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada terdakwa dan Sartika Dewi
- Bahwa selanjutnya saksi Ng Naidi meminta agar dibuatkan perjanjian kerjasama tersebut dan surat jaminan sebagaimana yang telah terdakwa dan Sartika Dewi jelaskan kepada saksi Ng Naidi. Dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ng Naidi tidak perlu kuatir, karena apa yang

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dan dijanjikan oleh terdakwa akan dituangkan dalam surat perjanjian

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2022, terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama usaha no: 0031/03.PKSU/202 dan isi dari perjanjian tersebut menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Ng Naidi akan melakukan usaha jual beli emas, dimana saksi Ng Naidi sebagai investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 40%, sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar 60% setiap bulannya serta jangka masa kontrak perjanjian selama 6 bulan dan dengan berakhirnya perjanjian tersebut maka uang modal investasi harus dikembalikan terdakwa kepada saksi Ng Naidi
- Bahwa selanjutnya setelah melihat surat kerjasama tersebut, saksi Ng Naidi setuju dan menandatangani surat perjanjian tersebut di rumah makan Boppet Uda Santiang, Jalan Raya Klp Kopyor No.12D RT 2/9 Kelapa Gading, Jakarta Utara di rumah makan Boppet Uda Santiang, Jalan Raya Klp Kopyor No.12D RT 2/9 Kelapa Gading, Jakarta Utara
- Bahwa kemudian setelah saksi Ng Naidi menandatangani perjanjian tersebut, terdakwa mendesak saksi Ng Naidi untuk segera mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), karena terdakwa akan segera ke Sentani, Jayapura untuk membayar uang sewa tempat dan membeli mesin pencetak emas, namun saksi saksi Ng Naidi meminta kepada terdakwa agar dibuatkan jaminan terhadap modal milik saksi Ng Naidi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2022, terdakwa dan Sartika Dewi membuat surat perjanjian jaminan atas kerjasama antara saksi Ng Naidi dengan terdakwa, dimana terdakwa memberikan jaminan berupa SHM nomor 3838 yang berada di daerah Larangan Utara, Kota Tangerang, namun pada saat itu yang diserahkan terdakwa hanya fotokopi sertifikat hak milik nomor 3838, dengan alasan terdakwa kelupaan membawa dan terdakwa berjanji akan segera menyerahkan asli SHM nomor 3838 kepada saksi Ng Naidi
- Bahwa selanjutnya karena percaya dengan perkataan terdakwa dan Sartika Dewi, lalu saksi Ng Naidi menyuruh saksi Ngasidjo Achmad yang merupakan kakak saksi Ng Naidi untuk melakukan transfer sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 14 Maret 2022, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening bank mandiri norek 111.8001.0389.533 cabang Jakarta Palm City, atas nama Abdul Azis dan yang kedua sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank Bri norek 794.101028.703.504, Cabang 741 Unit Dekai Wamena, atas nama Abdul Azis

- Bahwa selanjutnya untuk mengelabui saksi Ng Naidi, seolah-olah kerjasama jual beli emas tersebut sudah berjalan, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali sebagai keuntungan dari jual beli emas tersebut, karena terdakwa tidak pernah membeli hasil tambang dari masyarakat untuk di lebur dan di cetak menjadi emas batangan dan perhiasan lainnya sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa
- Bahwa kemudian karena terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan dari hasil kerjasama jual beli emas tersebut, lalu saksi Ng Naidi mendatangi toko yang telah disewa oleh terdakwa tersebut di sentani, yang terdakwa janjikan untuk usaha jual beli emas, namun ternyata hanya sebuah ruko kosong yang tidak ada kegiatan jual beli emas dan menurut pemilik ruko tersebut sejak disewa oleh terdakwa tidak pernah ada kegiatan jual beli emas
- Bahwa selanjutnya saksi Ng Naidi, meminta agar terdakwa mengembalikan modal milik lalu saksi Ng Naidi, namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi lalu saksi Ng Naidi, bahkan jaminan berupa SHM nomor 3838 terhadap tanah dan bangunan di daerah Larangan Utara, Kota Tangerang, ternyata sudah dijaminkan oleh terdakwa dan Sartika Dewi kepada pihak lain jauh sebelum surat perjanjian kerjasama usaha no: 0031/03.PKSU/2022, tanggal 12 Maret 2022, dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian karena terdakwa sudah sangat sulit dihubungi, dan berdalih bahwa terdakwa mengalami perampokan oleh KKB, padahal toko yang disewa oleh terdakwa tidak pernah ada kegiatan jual beli mas, lalu saksi Ng Naidi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ng Naidi, mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.4.120.000.000,- (empat miliar seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar Terdakwa, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Abdul Azis als. Anen Bin Jung Ket Fan** sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1980 : 396-397) mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241). Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa : “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2022, saksi Ng Naidi berkenalan dengan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa menawarkan kerjasama jual-beli emas di sentani, Jayapura kepada saksi Ng Naidi dan untuk menjalankan usaha tersebut diperlukan modal sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Selanjutnya masih di Bulan Maret 2022, saksi Ng Naidi bertemu dengan terdakwa dan istri terdakwa yang bernama Sartika Dewi, dimana pada pertemuan tersebut baik terdakwa maupun Sartika Dewi kembali menawarkan kerjasama jual beli emas di Sentani, Jayapura. Adapun peroses jual beli emas yang di jelaskan oleh adalah terdakwa akan membeli hasil tambang dari masyarakat kemudian akan di lebur dan di cetak menjadi emas batangan dan perhiasan lainnya, oleh karena itu terdakwa akan menyewa toko dan membeli alat/mesin pencetak emas, untuk menjalani proses jual beli emas di toko yang di sewanya tersebut.

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian agar saksi Ng Naidi tertarik dengan kerjasama tersebut, terdakwa menjanjikan keuntungan dari hasil penjualan emas tersebut sebesar 40% kepada saksi Ng Naidi dan 60% untuk terdakwa sebagai pengelola usaha jual beli emas. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Ng Naidi, terdakwa dan Sartika Dewi mengatakan bahwa usaha jual beli emas yang terdakwa tawarkan tersebut sangat menguntungkan, lalu terdakwa dan Sartika Dewi memperlihatkan beberapa unit-unit mobil dan rumah milik terdakwa dengan mengatakan jika mobil-mobil dan rumah milik terdakwa dan Sartika Dewi didapat dari usaha jual beli emas di Papua.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Ng Naidi untuk segera menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) sebagai modal, karena terdakwa akan menyewa toko di sentani, Jayapura, dan memesan mesin pencetak emas, padahal hal tersebut merupakan akal-akalan terdakwa dan Sartika Dewi agar saksi Ng Naidi segera menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada terdakwa dan Sartika Dewi. Selanjutnya saksi Ng Naidi meminta agar dibuatkan perjanjian kerjasama tersebut dan surat jaminan sebagaimana yang telah terdakwa dan Sartika Dewi jelaskan kepada saksi Ng Naidi. Dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ng Naidi tidak perlu kuatir, karena apa yang dijelaskan dan dijanjikan oleh terdakwa akan dituangkan dalam surat perjanjian

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2022, terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama usaha no: 0031/03.PKSU/202 dan isi dari perjanjian tersebut menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Ng Naidi akan melakukan usaha jual beli emas, dimana saksi Ng Naidi sebagai investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 40%, sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar 60% setiap bulannya serta jangka masa kontrak perjanjian selama 6 bulan dan dengan berakhirnya perjanjian tersebut maka uang modal investasi harus dikembalikan terdakwa kepada saksi Ng Naidi. Selanjutnya setelah melihat surat kerjasama tersebut, saksi Ng Naidi setuju dan menandatangani surat perjanjian tersebut di rumah makan Boppet Uda Santiang, Jalan Raya Klp Kopyor No.12D RT 2/9 Kelapa Gading, Jakarta Utara di rumah makan Boppet Uda Santiang, Jalan Raya Klp Kopyor No.12D RT 2/9 Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi Ng Naidi menandatangani perjanjian tersebut, terdakwa mendesak saksi Ng Naidi untuk segera mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), karena terdakwa akan segera ke Sentani, Jayapura untuk membayar uang sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan membeli mesin pencetak emas, namun saksi saksi Ng Naidi meminta kepada terdakwa agar dibuatkan jaminan terhadap modal milik saksi Ng Naidi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2022, terdakwa dan Sartika Dewi membuat surat perjanjian jaminan atas kerjasama antara saksi Ng Naidi dengan terdakwa, dimana terdakwa memberikan jaminan berupa SHM nomor 3838 yang berada di daerah Larangan Utara, Kota Tangerang, namun pada saat itu yang diserahkan terdakwa hanya fotokopi sertifikat hak milik nomor 3838, dengan alasan terdakwa kelupaan membawa dan terdakwa berjanji akan segera menyerahkan asli SHM nomor 3838 kepada saksi Ng Naidi

Menimbang, bahwa selanjutnya karena percaya dengan perkataan terdakwa dan Sartika Dewi, lalu saksi Ng Naidi menyuruh saksi Ngasidjo Achmad yang merupakan kakak saksi Ng Naidi untuk melakukan transfer sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 14 Maret 2022, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ke rekening bank mandiri norek 111.8001.0389.533 cabang Jakarta Palm City, atas nama Abdul Azis dan yang kedua sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank Bri norek 794.101028.703.504, Cabang 741 Unit Dekai Wamena, atas nama Abdul Azis

Menimbang, bahwa Selanjutnya untuk mengelabui saksi Ng Naidi, seolah-olah kerjasama jual beli emas tersebut sudah berjalan, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali sebagai keuntungan dari jual beli emas tersebut, karena terdakwa tidak pernah membeli hasil tambang dari masyarakat untuk di lebur dan di cetak menjadi emas batangan dan perhiasan lainnya sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian karena terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan dari hasil kerjasama jual beli emas tersebut, lalu saksi Ng Naidi mendatangi toko yang telah disewa oleh terdakwa tersebut di sentani, yang terdakwa janjikan untuk usaha jual beli emas, namun ternyata hanya sebuah ruko kosong yang tidak ada kegiatan jual beli emas dan menurut pemilik ruko tersebut sejak disewa oleh terdakwa tidak pernah ada kegiatan jual beli emas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ng Naidi, meminta agar terdakwa mengembalikan modal milik saksi Ng Naidi, namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi saksi Ng Naidi, bahkan jaminan berupa SHM

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3838 terhadap tanah dan bangunan di daerah Larangan Utara, Kota Tangerang, ternyata sudah dijamin oleh terdakwa dan Sartika Dewi kepada pihak lain jauh sebelum surat perjanjian kerjasama usaha no: 0031/03.PKSU/2022, tanggal 12 Maret 2022, dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa. kemudian karena terdakwa sudah sangat sulit dihubungi, dan beralih bahwa terdakwa mengalami perampokan oleh KKB, padahal toko yang disewa oleh terdakwa tidak pernah ada kegiatan jual belie mas, lalu saksi Ng Naidi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ng Naidi, mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.4.120.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Bundel Berkas Surat perjanjian Kerjasama Usaha Nomor: 001/03-PKSU/2022, Tanggal 12 Maret 2022, 1 (satu) Lembar Surat Somasi (Disita dari Korban Sdr. NG NAIDI), 1 (satu) Bundel berkas Rekening Koran Bank Mandiri No.Rekening 1190007060542 An HENDARMIN SURJADI (Disita dari Saksi Sdr HENDARMIN SURJADI), 1 (satu) lembar Kwitansi nomor: 888 yang ditanda tangani oleh ABDUL AZIS di Jakarta tanggal 18 Februari 2022 (Di sita dari Sdr. NGASIDJO ACHMAD) dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jaminan Aset, Tanggal 14 Maret 2022 (Disita dari Sdr. ABDUL AZIS) seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 KUHP, sehingga terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Ng Naidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Azis als. Anen Bin Jung Ket Fan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Disita dari Korban Sdr. **NG NAIDI**;
 -
 - 1 (satu) Bundel Berkas Surat perjanjian Kerjasama Usaha Nomor: 001/03-PKSU/2022, Tanggal 12 Maret 2022
 -
 - 1 (satu) Lembar Surat Somasi
 - Disita dari Saksi Sdr **HENDARMIN SURJADI**
 -
 - 1 (satu) Bundel berkas Rekening Koran Bank Mandiri No.Rekening 1190007060542 An HENDARMIN SURJADI
 - Di sita dari Sdr. **NGASIDJO ACHMAD**;
 -
 - 1 (satu) lembar Kwitansi nomor: 888 yang ditanda tangani oleh ABDUL AZIS di Jakarta tanggal 18 Februari 2022
 - Disita dari Sdr. **ABDUL AZIS**
 -
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jaminan Aset, Tanggal 14 Maret 2022.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 oleh kami, Dian Erdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H. dan Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmy, S.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)